



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. SamaunPulubuhu - LIMBOTO Telp. (0435) 8831054  
Website : [www.dikbudkabgto.](http://www.dikbudkabgto.) e-Mail : [diknaslimboto@yahoo.co.id](mailto:diknaslimboto@yahoo.co.id)

**IZIN OPERASIONAL**  
**SPNF SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)**

Nomor : 420/Dikbud-Kab.Gtlo/

Menimbang dan memperhatikan Surat Kepala SPNF SKB TOLANGOHULA Desa Gandasari Kecamatan Tolangohula Nomor : 420/Spnf-Skb/Tlgh/Kp/10/2022 perihal perpanjangan izin Operasional SPNF SKB, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo perlu memberikan surat Izin Operasional SPNF SKB kepada :

Nama Lembaga : SPNF SKB TOLANGOHULA  
Alamat Lembaga : Jl. Raja Tolangohula, Desa Gandasari, Kec. Tolangohula  
Jenis Program PNF : 1. Pendidikan Keaksaraan  
2. Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C  
3. Pendidikan Kecakapan Hidup (life skills) dan Kursus  
4. Pendidikan Budaya Baca (TBM)  
Pengelola : - Kepala : Salma Asrin, S.Pd  
- Bendahara : Abdul Kadir Pakaya, S.Pd

Dengan keluarnya surat izin operasional ini, SPNF SKB TOLANGOHULA tersebut telah terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal. Ketentuan lain sehubungan surat izin operasional SPNF SKB TOLANGOHULA adalah sbb :

1. Untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik maka SPNF SKB wajib mengikut sertakan warga belajar pada UJIAN NASIONAL dan UJI KOMPETENSI berdasarkan standar pendidikan Nasional dan Standar Kompetensi.
2. Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal menyusun kurikulum/rencana pembelajaran dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tujuan program yang diselenggarakan berdasarkan Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal.
3. Segala bentuk kegiatan SPNF SKB termasuk sertifikasi dan akreditasi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila ada kegiatan yang menyimpang dari peraturan adalah menjadi tanggung jawab pengelola SPNF SKB dan selanjutnya izin operasional ini secara otomatis dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.

Demikian surat izin operasional SPNF SKB ini diberikan untuk dipergunakan sesuai perlunya dan berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Limbo, Gorontalo, 10 April 2022  
Kepala Dinas  
  
Dis. TITIANTO PAUWENI, M.Pd  
NIP. 19650110 199203 1 012